



PUTUSAN

NOMOR 411/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Ny. F I F I, Lahir di Bogor tanggal 23 Oktober 1976, Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kantor Batu No.17 A Rt.003 Rw.008 Kelurahan paledang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**; -----

Lawan

Tn.HARDI, Lahir di Jakarta tanggal 03 Pebruari 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kantor batu No.17 A, Rt.003 Rw.008 Kelurahan Paledang Kecamatan Kota Bogor Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada kantor Advokat Zaenah Aloahit, SH & REKAN, pengacara dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Kenanga I No.131, Depok jaya Pancoran Mas, Kota Depok berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 September 2016 Nomor 411/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;-----
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;-----

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Oktober 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2007 di gereja pantekosta isa Almasih Indonesia Jemaat Filadelfia sesuai surat keterangan nikah gerejawi No.048/SK/GPIAI/F/B/VI/2007 dan tercatat pada kantor Catatan sipil kota Bogor dengan Akta Perkawinan No.73/2007 tertanggal 11 Juni 2007 yang memuat telah tercatat perkawinan antara Hardi dengan Fifi ;-----
2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akta perjanjian kawin dengan aktanya nomor 124 tertanggal 28 Mei 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Masnah Sari, SH. Notaries dan PPAT Bogor, dimana akta tersebut pada intinya menerangkan tentang tidak ada campur harta kekayaan, juga tidak ada campuran laba dan rugi, dan juga tidak ada campuran hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing, dan atau pemisahan harta kekayaan, penghasilan dan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan ;-----
3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing : a). RICHELLE ANNABELLA TANUWIJAYA, yang lahir pada tanggal 15 Maret 2008 di Bogor, sesuai dengan akta kelahiran No. 01907/UM-WNI/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Bogor ; b). BRIGITTA ISABELLA TANUWIJAYA, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2010 di Bogor, sesuai akta kelahiran Nomor 04326/UM-WNI/2010, dari kantor Catatan Sipil Kota Bogor ;-----
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat belum mampu membeli rumah dengan hasil kerja sendiri, untuk itu selama perkawinan berlangsung belum ada harta gono gini yang diperoleh, hanya barang bergerak berupa alat-alat perabot rumah tangga kebutuhan sehari-hari ;-----
5. Bahwa sejak mempunyai anak pertama Tergugat mulai sering membuat keributan antara lain seperti anaknya tidak mau diberi asih, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti nyuci, masak, nyapu, selalu diperintahkan kepada suaminya/Penggugat untuk mengerjakannya dan hal

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selalu dituruti oleh Penggugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun setelah anak kedua lahir mulai terjadi pertengkaran terus menerus bahkan terjadi ancaman dengan menggunakan pisau oleh Tergugat mengancam Penggugat dan anak-anak, sehingga terjadi trauma kejiwaan anak-anak ;-----

6. Bahwa sebagai ibu bagi anak-anaknya Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik seperti mengasuh serta mendidik anak, akhirnya dengan terpaksa Penggugat menyerahkan anak pertama yang bernama Richella Annabella Tanuwijaya kepada ibu Penggugat untuk mengasuhnya, dan sampai saat ini tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, padahal semua tugasnya selaku ibu rumah tangga telah diambil alih oleh Penggugat, kakak Penggugat dan ibu penggugat ;-----
7. Bahwa demi keamanan dan keselamatan nyawa Penggugat dan anak-anak Penggugat, karena selalu terjadi keributan dengan ancaman memakai senjata tajam berupa pisau, maka jalan yang terbaik adalah perceraian, hal ini sering juga diminta oleh Tergugat sendiri untuk menceraikannya, bahkan oleh keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan demi anak-anak, bahkan Tergugat pernah membuat/menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi ancaman-ancamannya kepada Penggugat dan anak-anak, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil bahkan Tergugat sering mengirim SMS ancaman kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan lagi, dan jalan yang terbaik adalah cerai ;-----
8. Bahwa atas uraian peristiwa-peristiwa di atas, maka berdasarkan kitab Undang-undangan hukum perdata alasan-alasan perceraian pada pasal 209 “ alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah : ayat (4e) melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian, sehingga membahayakan jiwa yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 yang berbunyi “ perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;-----
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di luar
kemampuannya ;-----

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Berdasarkan pasal 209 ayat (4e) Kitab Undang-undang hukum perdata dan pasal 19 huruf (d dan f) PP. No.9 tahun 1075 maka terbukti telah terjadi kekejaman atau ancaman dan penganiayaan berat yang membahayakan serta adanya pertengkaran terus menerus dengan ancamanmemakai pisau terhadap Penggugat dan anak-anak penggugat sehingga, demi keamanan dan keselamatan anak-anak, penggugat harus mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor, untuk itu agar pengadilan dapat mempertimbangkan keselamatan diri Penggugat dan anak-anak Penggugat ;-----

- 9. Bahwa oleh karena kepribadian Tergugat selama berumah tangga tidak mencerminkan kepribadian yang baik dan tidak dapat medidik anak secara baik, maka dalam gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan hak asuh atas kedua anak bernama RECHELLE ANNABELLA TANUWIJAYA dan BRIGITTA ISABELLA TANUWIJAYA berada pada Penggugat,sampai kedua anak tersebut dewasa dan bias hidup mandiri ;-----
- 10. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, serta menyatakan hak asuh kedua anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa serta dapat hidup mandiri ;-----
- 11. Bahwa hak asuh anak diminta Penggugat dengan berdasarkan pada Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimana dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan ayat (2) menyatakan “perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 13 ayat 1 9huruf d) yang menyatakan ‘setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (huruf d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”. Mengingat anak-anak tersebut masih kecil dan kondisi saat ini mereka mengalami trauma karena kekerasan dan kekejaman dari ibunya, terutama anak kedua sering dimarahi Tergugat dengan mengeluarkan kata-kata, gara-gara kamu rahim aku diangkat, hal ini sangat tidak pantas seorang ibu lagi emosi mengeluarkan kata-kata seperti itu kepada anak kandungnya sendiri, apalagi hal itu dilakukan berulang-ulang, sehingga anak tersebut secara emosional lebih dekat kepada bapaknya ketimbang ibunya karena sering dimarahi dan ada rasa takut kepada ibunya ;-----

12. Bahwa untuk menjaga psikologi anak-anak, jika terjadi perceraian mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan hak asuh anak kepada Penggugat selaku bapaknya, karena anak-anak tersebut sering dimarahi dengan kata-kata kasar, selaku seorang ibu harusnya bisa menyayangi anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak dapat menyayangi dan tidak member contoh yang baik kepada anak-anak dan hal ini sangat dikuatkan oleh Penggugat, dengan demikian walaupun Penggugat memperoleh hak asuh anak-anak Penggugat tetap member ijin Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut ;-----

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan Penggugat sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hak asuh kedua anak yang bernama RECHELLE ANNABELLA TANUWIJAYA dan BRIGITTA ISABELLA TANUWIJAYA, berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa dan bisa hidup sendiri ;----
4. Menyatakan Tergugat dapat mengunjungi kedua anak tersebut setiap saat, jika diperlukan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;-----

Menimbang bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan secara tertulis Jawaban tertanggal 16 Desember 2015, yang selengkapnya berisi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur Libel);-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan A quo terhadap Tergugat dengan tidak menjelaskan fakta-fakta atau Posita gugatan yang menjadi dasar diajukannya gugatan A quo sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) dan oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan aquo atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

1. Gugatan Penggugat bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2571 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 1989, bahwa dengan adanya alasan dan dalil-dalil dari Penggugat maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung Republik Indonesia No.2571 K/Pdt/1998 tanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan /percekcokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan pasal 19 f PP No.9/1975 Jo UU No.1/1974, dengan demikian sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :-----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain maka dalam pokok perkara :-----

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi mohon juga dimasukkan dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dalam gugatan aquo kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 - Richella Annabella Tanuwijaya (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 15 Maret 2008, berdasarkan Akta kelahiran No.01907/UM-WNI/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Bogor ;----
 - Brigita Isabella Tanuwijaya (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 12 Mei 2010, berdasarkan akta kelahiran No.04326/UM-WNI/2010, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Bogor ;-----
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di ruko milik orang tua Penggugat yang di jalan gedung Sawah dekat sekolah SMP ;-----
5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada angka 5 dalam gugatan Penggugat karena kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali bertengkar bahkan bisa dikatakan tidak pernah bertengkar, walaupun ada hal tersebut dapat diselesaikan dan hanya merupakan bumbu-bumbu dalam perkawinan. Karena faktanya sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya campur tangan pihak ketiga yaitu keluarga besar penggugat terlalu mencampuri rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga besar Penggugat terlalu banyak mengatur hidup Tergugat diantaranya sejak menikah tidak boleh main/menjenguk kerumah orang tua Tergugat, tidak boleh berteman dengan yang lain, sehingga karena tidak ingin melawan/rebut dengan keluarga besar Penggugat, tergugat lebih banyak mengalah dan diam sehingga hidup Tergugat lebih banyak dirumahmengurus rumah tangga, suami dan anak-anak . dan alasan Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak mau memberikan asih pada anaknya dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga adalah alasan bohong belaka dan terlalu mengada-ada karena faktanya sejak menikah bahkan dalam keadaan hamil besar

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Tergugat mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian tanpa menggunakan mesin cuci, menyapu dan mengepel 3 lantai semuanya dikerjakan sendiri oleh Tergugat, dan ibu mana yang tidak ingin anaknya menyusui ASI nya, namun ASI Tergugat tidak mau keluar dikarenakan asupan gizi dan makanan seadanya sehingga ASI nya tidak mau keluar, bagaimana ASI nya mau keluar apabila Penggugat hanya memberikan uang belanja Rp.100.000,-/minggu (seratus ribu rupiah perminggu), dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 karena tidak berdasar dan terlalu mengada-ada sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena faktanya pada saat Tergugat sedang hamil anak kedua, anak Penggugat dan tergugat yang pertama yang bernama Richella Annabella tanuwijaya pada usia 2 tahun diambil oleh orang tua Penggugat hingga saat ini dengan alasan agar Tergugat tidak kerepotan mengurus rumah tangga dan suami karena sedang hamil, untuk diasuh oleh kakak perempuan Penggugat yang tidak menikah, walaupun sebenarnya Tergugat sangat berat hati dan perasaan sedih ingin sekali merawat, mendidik dan membesarkan anaknya sendiri, tetapi Penggugat selalu beralasan mengatakan tidak apa-apa dengan neneknya ini, sehingga saat ini anak Penggugat dan tergugat yang pertama tidak dekat lagi hubungannya dengan Tergugat karena apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya yang pertama selalu dihalang-halangi oleh orang tua dan kakak perempuan Penggugat. Dan bohong belaka apabila Penggugat mengatakan semua tugas selaku ibu rumah tangga telah diambil alih oleh Penggugat, kakak Penggugat dan ibu penggugat karena faktanya semua pekerjaan rumah tangga Tergugatlah yang mengerjakan semua tanpa adanya dibantu oleh pembantu rumah tangga walaupun pada saat itu sedang hamil besar semua itu dikerjakan tergugat dengan sabar dan iklas, dan sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah dengan orang tua Penggugat, tetapi Penggugat dan tergugat tinggal di ruko milik orang tua Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak ;-----
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 yang mengatakan apabila terjadi keributan Tergugat selalu mengancam dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



pisau dan demi keamanan dan keselamatan Penggugat dan anak-anak jalan yang terbaik adalah perceraian. Dalil Penggugat terlalu dicari-cari dan mengada-ada karena Tergugat sebagai istri yang notabene seorang wanita biasa, dimana sebagai seorang wanita biasa banyak mempunyai keterbatasan dalam melakukan kekerasan secara fisik dan juga berupa ancaman yang menyebabkan seorang suami (laki-laki) merasa ketakutan dan faktanya keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi sebaliknya keluarga Penggugat sangat menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai bahkan Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya sangat merugikan Tergugat karena apabila Tergugat tidak menandatangani surat pernyataan tersebut, maka Tergugat akan dipisahkan dengan anak-anaknya, sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut karena Tergugat tidak akan sanggup apabila sampai harus dipisahkan lagi dengan anaknya yang kedua karena anak yang pertama sudah diambil oleh keluarga Penggugat. Ibu mana yang akan rela dipisahkan dengan anak yang sudah dikandungnya selama 9 (Sembilan) tahun dengan melahirkan harus mempertaruhkan hidupnya. Dengan demikian dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 haruslah ditolak ;---

8. Bahwa sebagai istri, Tergugat masih sangat mencintai dan mengasihi Penggugat dan tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat ;-----
9. Bahwa Tergugat menyayangi kedua anak buah hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Dimana anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil dan masih sangat membutuhkan bimbingan dan asuhan Penggugat dan tergugat ;-----
10. Tergugat sangat menyadari bahwa dalam kehidupan berumah tangga sering ditemui pasang surut, setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga merupakan suatu bumbu dalam pernikahan sehingga menjadikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin kuat menghadapi setiap permasalahan kedepannya ;-----
11. Bahwa walaupun tingkah laku Penggugat yang mengabaikan kehidupan rumah tangga dan selalu menuruti keluarga Penggugat, sehingga kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan belum terwujud, Tergugat tetap ingin mempertahankan tali kasih sebagai suami istri dengan Penggugat karena apa yang telah dipersatukan oleh tuhan janganlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceraikan oleh manusia, sesuai dengan keimanan dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat ;-----

12. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan hingga gugatan ini berjalan, Tergugat tidak pernah bertemu dengan kedua anak kandungnya bahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Brigitta Isabella Tanuwijaya (perempuan) sejak gugatan ini berjalan sudah tidak sekolah, yang mana tindakan Penggugat tersebut jelas-jelas telah mengabaikan hak anak untuk

dapat bertemu dengan ibu kandungnya, sehingga bertentangan dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 14 ayat (2) “ Anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya”. Bahwa Penggugat telah dengan sengaja menjauhkan anak tersebut dengan ibu kandungnya, dan sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI –anak dibawah umur diserahkan kepada ibu (YMA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, Majelis hakim : H. Syansuhadi Irsyad, SH MH, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH MH, Drs. H. Habiburrahman, M. Hum. Kaidah hukum : apabila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu), maka adalah sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Bogor Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo untuk menghukum Penggugat dalam Putusan provisi agar Penggugat selama gugatan aquo diperiksa dan putusan aquo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat dihukum untuk menyerahkan anak yang bernama Richella Annabella Tanuwijaya dan brigita Isabella tanuwijaya kepada Tergugat ;-----

13. Bahwa dengan adanya alasan dari Penggugat yang mengada-ada maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 mei 1989, pihak yang menjadi penyebab perselisihan/percekcokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah terjadi percecokan yang terus menerusantara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai ketentuan pasal 19 f PP No.9/1975 Jo UU no.1 / 1974. Dengan demikian sudah selayaknya gugatan penggugat ditolak ;-----

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka adalah berdasar dan beralasan apabila posita dan Petitum dalam gugatan penggugat seluruhnya ditolak karena tidak berdasar dan beralasan dan karenanya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM PUTUSAN PROVISI :-----

Menghukum Penggugat agar selama gugatan aquo diperiksa dan putusan aquo belum mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk menyerahkan anak-anak kepada Tergugat untuk dirawat, diasuh, dipelihara dan diurus oleh Tergugat yang bernama :-----

- Richella Annabella Tanuwijaya (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 15 Maret 2008, berdasarkan Akta kelahiran No.01907/UM-WNI/2008, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Bogor ;-----
- Brigita Isabella Tanuwijaya (perempuan), lahir di Bogor pada tanggal 12 Mei 2010, berdasarkan akta kelahiran No.04326/UM-WNI/2010, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil kota Bogor ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi dari tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara aquo ;-----

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM

PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisi
Tergugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- Menyatakan hak asuh kedua anak yang bernama Richelle annabella tanuwijaya dan Brigitta Isabelle Tanuwijaya, berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai mereka dewasa dan hidup mandiri ;-----
- Menyatakan Tergugat dapat mengunjungi kedua anak tersebut setiap saat, jika diperlukan ;-----
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan akta perceraian;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa tanggal 5 April 2016, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 149/Pdt.G/ 2015/PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Mei 2016, dengan seksama;-----

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tanggal 4 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Mei 2016, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Juni 2016, dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Juni 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juni 2016, dengan seksama ;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (Inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing pada tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 14 Juli 2016, dengan seksama;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya, antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bogor telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 27 putusan aquo mengingat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan dan menguraikan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan aquo dan terbukti dalam persidangan, alasan dan dalil-dalil Penggugat yang mengada-ada dan Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang menyebabkan perselisihan maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2571 K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 yang menyatakan bahwa pihak yang menjadi penyebab perselisihan/percecokan tidak dapat mengajukan gugatan perceraian dengan memakai alasan telah jadi percecokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi sesuai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975. Dengan demikian gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;---

- Bahwa Pembanding semula Tergugat sangat keberatan atas putusan yudex factie Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara aquo, yang hanya mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi Terbanding semula Penggugat dan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan saksi-saksi Pembanding semula Tergugat sehingga putusan yudex factie Pengadilan Negeri Bogor melanggar azas impartial dan kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo.;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam bagian eksepsi yang menyatakan “ yudex factie Pengadilan Negeri Bogor telah keliru dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 27 putusan aquo mengingat gugatan yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena tidak menjelaskan dan menguraikan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan...” Maka perlu ditegaskan lagi dalam eksepsi yudex factie telah memberikan pertimbangan yang lengkap dalam halaman 27 yang berbunyi” Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dan mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah cukup menjelaskan uraian permohonan gugatan tentang hal-hal apa yang menyebabkan sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Bogor, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi ini juga tidak berdasar dan harus ditolak. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut patut untuk dipertahankan, karena yang berhak menilai suatu gugatan itu kabur atau tidaknya adalah kewenangan mutlak Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;-----
- Bahwa keberatan dari Pembanding yang diuraikan dalam bagian pokok perkara butir 1 tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar kalau yudex factie hanya mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti dan saksi-saksi Terbanding/Penggugat dan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan saksi-saksi Pembanding/Tergugat, bahwa Pembanding harus membaca, mengkaji secara seksama sebelum menulis dalam memori bandingnya, karena semua bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang, semua telah dituangkan dalam pertimbangan hukum mulai dari halaman 25 sampai

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan halaman 36 semua memuat keterangan para saksi kedua belah pihak maupun bukti-bukti kedua belah pihak dengan baik kemudian baru Majelis Hakim dapat mengambil keputusan atas gugatan tersebut diterima atau ditolak, tentunya telah melalui proses sidang yang panjang guna menemukan kebenaran atas permasalahan tersebut. Untuk itu apa yang didalilkan Pembanding/Tergugat hanya bentuk emosional yang tidak didasarkan pada fakta kebenaran yang tercantum dalam putusan tersebut;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding serta kontra memori banding tersebut melainkan hanya pengulangan saja tentang hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor, Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 149/Pdt.G/2015/ PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016 , dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang dikalahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Tingkat banding, maka biaya dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya;-----

Mengingat, HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bgr. tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari: **Senin tanggal 10 Oktober 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan : **Tumpak Situmorang, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulaiman, S.H., M.H.** dan **Firzal Arzy, S.H., M.H.** ,masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Saleha** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

Hakim-hakim anggota,

ttd.

Sulaiman, S.H.,M.H.

ttd.

Firzal Arzy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Tumpak Situmorang, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha.

Perincian biaya perkara :

- Biaya materai Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya pemberkasan..... Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima puluh Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 411/PDT/2016/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17